

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan suatu negara, penting bagi semua orang untuk memahami seberapa penting pajak bagi kehidupan bisnis nasional dan internasional. Pajak adalah salah satu fokus sektor penerimaan negara untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.2,148.58 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 menunjukkan hal ini. Namun, dalam dunia bisnis, pajak dianggap sebagai pembayaran uang tanpa hasil langsung. Oleh karena itu, perusahaan biasanya berusaha mengurangi biaya pajak mereka. Pajak adalah salah satu beban utama yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Di Indonesia, ada banyak jenis pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

Orang wajib pajak tidak dianggap sebagai objek; sebaliknya, mereka dianggap sebagai subjek yang memerlukan bimbingan dan pelatihan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara efektif. Pajak penghasilan, yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, mulai berlaku pada 1 Januari 1984, adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah. UU ini telah berubah beberapa kali, dan yang terakhir adalah UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta

memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Pajak Penghasilan Badan adalah salah satu pajak yang sangat penting untuk mendukung penerimaan negara, tetapi ada perbedaan dalam cara pemerintah dan perusahaan menangani pajak ini. Ini karena perbedaan kepentingan, karena pemerintah ingin membayar pajak setinggi mungkin, sedangkan perusahaan ingin membayar sekecil mungkin (Resmi 2017 : 11).

Dengan perbedaan tersebut, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif dan akurat untuk menghindari pemborosan sumber daya sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan perencanaan pajak, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi pemborosan pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan dan bersaing dengan perusahaan lain dengan menghasilkan laba, yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja. Namun, perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba, salah satunya adalah beban pajak.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan yang paling besar kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modal mereka kepada perusahaan untuk mengelola keuntungan ini hanya dapat diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak, baik individu maupun

organisasi, sudah menjadi rahasia umum. Mereka melihat pajak sebagai biaya, jadi ada rencana untuk menguranginya.

Perekonomian Indonesia saat ini semakin berkembang, pemerintah semakin menekankan pentingnya untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Setiap tahun, pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana yang jelas untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di pusat dan daerah. Sumber dana ini berasal dari pendapatan pajak dan non pajak. Sektor perpajakan adalah sumber salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling berkuasa saat ini.

Penghasilan yang diperoleh dari sektor pajak ini digunakan untuk mendukung kemajuan negara. Di sisi lain, pendapatan pajak perusahaan merupakan tanggung jawab seberapa besar beban pajak itu akan mengurangi laba bersih setelah pajak dan arus kas. Perusahaan akan melakukan ini dengan menggunakan perencanaan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan sesuai ketentuan yang berlaku (Novayanti, 2019).

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 bergantung pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, yang merupakan laporan yang menunjukkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Pasal 25 Undang-



Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menentukan besarnya angsuran pajak yang wajib dibayar pada tahun pajak berjalan. Pada saat ini, pendapatan Negara, terutama PPh pasal 25 dan 29, sangat penting untuk menyelenggarakan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Tujuan dari pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak, karena pajak yang terutang harus dibayar dalam waktu satu

tahun, dan pasal 29 menetapkan kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Perencanaan penghematan pajak, atau perencanaan pajak, adalah metode yang diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan kebijakan penghematan pajak. Perencanaan pajak biasanya merupakan transaksi dan rekayasa usaha yang dilakukan untuk meminimalkan pajak serendah mungkin tetapi tetap dalam batas-batas peraturan pajak. Ini adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perencanaan pajak dilakukan agar suatu perusahaan dapat membayar beban pajaknya seefektif mungkin atau hampir tidak ada (Lisdiana, 2015).

Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang dianut adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan berlakunya sistem *self assessment* ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo (2018:11).

Tujuan utama dari *Tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara legal, bukan ilegal. Ini adalah tindakan yang sah karena penghematan pajak hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk menghindari pembayaran pajak; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Strategi bisnis untuk

mengurangi pajak terutang dengan menggunakan perencanaan pajak (Wibisono dan Budiarmo, 2021).

Tax planning bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa tujuan utama *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin dan dapat mengoptimalkan laba perusahaan serta dapat meminimalisir hutang pajak, sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PT. GRAN HANDA INDONESIA PASURUAN TAHUN 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Analisis Penerapan *Tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Gran Handa Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan dan menyusun *Tax planning* pada PT. Gran Handa Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa memberi manfaat kepada banyak pihak. Peneliti membagi manfaat ini menjadi dua jenis yakni manfaat teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi sumber informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang yang berhubungan tentang penerapan *Tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan, sehingga nantinya bisa menjadi bekal yang dapat diterapkan ketika terjun ke dunia kerja serta mampu menerapkan teori dan praktek yang didapatkan di kampus dengan kondisi lapangan, serta mengetahui lebih luas mengenai penerapan *Tax planning* pada perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap bahwa penelitian ini sebagai bahan pertimbangan mengenai penerapan *Tax planning* (Perencanaan Pajak) dalam meminimalkan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Bagi Institusi

Sebagai Bahan pengetahuan dan referensi baru bagi mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan penerapan *Tax planning* (Perencanaan Pajak).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup objek penelitian yang merupakan PT. Gran Handa Indonesia difokuskan pada evaluasi laporan keuangan khususnya pada perpajakan yang dibuat oleh perusahaan PT. Gran Handa Indonesia. Penelitian menggunakan data yang diperoleh pada tahun 2023. Lingkup penelitian ini secara khusus terbatas pada analisis penerapan *Tax planning* PPh Badan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

